



**SAMBUTAN PENJABAT BUPATI BULELENG  
DALAM ACARA  
SOSIALISASI NETRALITAS ASN  
KABUPATEN BULELENG  
SELASA, 11 JULI 2023**

Yang saya hormati :

- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, **Ketut Ariyani, SE., MM., MH;**
- Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng atau yang mewakili;
- Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
- Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng; dan
- Bapak dan Ibu undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

**Om Swastyastu,  
Asalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh,  
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,  
Salom,  
Namo Budhaya,  
Salam Kebajikan.**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkat rahmat dan kasih sayang-Nya, kita semua dapat berkumpul untuk menghadiri momen penting yakni, **Sosialisasi Netralitas ASN** pada pagi hari ini, Selasa, 11 Juli 2023. Tidak luput kami ucapkan terimakasih kepada peserta yang hadir, ini merupakan bukti antusiasme kita semua bukan hanya untuk menyimak materi dari para narasumber yang mumpuni, namun juga menunjukkan semangat kita bersama menyambut Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

## **Hadirin yang saya hormati,**

Pada tanggal 22 September 2022, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerbitkan Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Dalam Keputusan Bersama itu dijelaskan pula bahwa sosialisasi terkait netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan merupakan kewajiban yang harus segera dilaksanakan.

Meski demikian, Sosialisasi pada pagi hari ini hendaknya tidak sekadar dipandang sebagai wadah untuk mengedukasi terkait Netralitas Pegawai ASN, namun juga untuk membangun sinergitas kita

bersama sebagai pilar dalam pemerintahan ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng.

**Bapak/Ibu Undangan yang saya banggakan,**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 10 menyebutkan bahwa salah satu fungsi Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi tersebut dalam kaitannya dengan gelaran Pemilu dan Pemilihan, tentu menjadi sorotan masyarakat.

Bukan hanya saat menggunakan seragam kerja atau melaksanakan tugas, gerak-gerik Pegawai ASN di sosial media juga akan mengundang perhatian masyarakat luas. Membuat posting, memberikan comment dan like, melakukan share bahkan bergabung atau mengikuti dalam group atau akun pemenangan bakal calon, termasuk foto bersama

dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi disiplin berdasarkan keputusan bersama.

Selain itu, melalui kesempatan ini perlu saya tegaskan kembali agar Pegawai ASN tidak mudah terpengaruh ujaran kebencian dan berita bohong (hoax) yang acap kali menjadi momok di dalam Pemilu dan Pemilihan. Mulailah membiasakan diri untuk meningkatkan literasi, memposisikan diri sebagai pihak netral, sehingga ujaran maupun berita yang diperoleh baik di group komunikasi maupun pribadi tidak berdampak pada hal-hal yang tidak kita harapkan.

### **Bapak/Ibu Hadirin yang berbahagia,**

Menutup sambutan pagi ini, ijinkan saya berpesan agar Bapak/Ibu dapat memasifkan sosialisasi ini untuk mencegah Pegawai ASN terjerumus dalam tindak pelanggaran yang berujung

pada proses hukum. Semoga pertemuan pagi hari ini, akan menguatkan sinergi kita menjaga Buleleng tercinta.

Terima kasih,

**Om Shanti Shanti Om,  
Wassalamu'alaikum Wr Wb,  
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,  
Salom,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan.**

Pj. Bupati Buleleng,

**Ir. Ketut Lihadnyana, M.MA**